



Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development

E-ISSN: 2655-0865

082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Umum Tentang Pengendalian Penanaman Modal Asing oleh Pemerintah Republik Indonesia (*Control by The Host States*) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Muhammad Subuh Rezki¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, subuh.rezki@gmail.com

Corresponding Author: subuh.rezki@gmail.com¹

Abstract: *Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2023 On Providing Business Licensing, Ease of Business and Investments Facilities for Business Actors in the Capital City of Nusantara has provided many benefits for foreign investors who will undertake investment and economic activities and / or finance construction and development Capital City of Nusantara and / or Partner Regions. These various benefits include ease of Business Licensing services, ease of doing business and provision of Investments Facilities in the form of fiscal and non-fiscal incentives. Viewed from the perspective of State Control over the rate of foreign investments, its regulation clearly outlines a number of provision a number of provisions and requirements, ease of services and business, as well as investments facilities by the Government of the Republic of Indonesia (in casu Nusantara Capital Authority (Otorita Ibu Kota Nusantara)) to foreign investors who carry out economic activities or make investments in Capital City of Nusantara and / or Partners Regions. With the issuance of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2023 On Providing Business Licensing, Ease of Business and Investment Facilities for Business Actors in the Capital City of Nusantara as a form of state control over the rate of foreign investments in the Capital City of Nusantara and Partner Region, it will have significant impact on the interest of foreign investors to carry out business activities in the Capital City of Nusantara and Partners Region.*

Keyword: *Capital City of Nusantara, foreign direct investment, business licensing, ease of doing business, investment facilities, investment control by the host state.*

Abstrak: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara telah memberikan banyak keuntungan bagi para investor asing yang akan melakukan penanaman modal dan kegiatan ekonomi dan / atau membiayai pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dan / atau Daerah Mitra. Berbagai keuntungan tersebut

antara lain kemudahan dalam layanan Perizinan Berusaha, kemudahan berusaha dan penyediaan fasilitas penanaman modal berupa insentif fiskal dan non-fiskal. Ditinjau dari segi pengendalian negara terhadap laju penanaman modal asing, beleid tersebut menguraikan secara jelas mengenai sejumlah ketentuan dan prasyarat, kemudahan-kemudahan layanan dan usaha, serta pemberian fasilitas penanaman modal oleh Pemerintah Republik Indonesia (in casu Otorita Ibu Kota Nusantara) kepada para investor asing yang melakukan kegiatan ekonomi atau penanaman modalnya di Ibu Kota Nusantara dan / atau Daerah Mitra. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara sebagai bentuk pengendalian negara terhadap laju penanaman modal asing di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra akan berdampak secara signifikan terhadap minat para investor asing untuk melakukan kegiatan usaha di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra.

Kata Kunci: Ibukota Nusantara, Penanaman Modal Asing, Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Fasilitas Penanaman Modal, Pengendalian Investasi Oleh Negara Tuan Rumah.

PENDAHULUAN

Setelah Pemerintah melalui Bappenas melakukan studi panjang terkait rencana pemindahan ibukota ke luar Pulau Jawa pada tahun 2017 (The Jakarta Post, 2017), tertanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya pemindahan ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Jakarta ke wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2019) Kemudian, per tanggal 15 Februari 2022, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (“UU IKN”) yang menetapkan secara yuridis, Nusantara sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu ketentuan yang diatur dalam UU IKN dan berkaitan erat dengan hadirnya penanaman modal asing adalah ketentuan yang mengatur pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c UU IKN dimana dalam penjelasannya disebutkan:

“Untuk menjaga kesinambungan fiskal dilakukan upaya untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain berasal dari :

- a. Pemanfaatan barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara;
- b. Penggunaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha; dan
- c. Keikutsertaan pihak lain, termasuk :
 1. Penugasan badan usaha milik negara;
 2. Penguatan peran badan hukum milik negara; dan
 3. Kontribusi swasta.”

Keikutsertaan pihak lain, salah satunya adalah kontribusi swasta atau pelaku usaha, dalam hal pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara, memberikan ruang investasi bagi para pelaku usaha, baik dalam negeri maupun asing, untuk turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan dan sebagai simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara yang menjadi prioritas utama dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional sesuai dengan visi Ibu Kota Nusantara dimaksud, Pemerintah Republik Indonesia kemudian menerbitkan

beleid khusus yang “menguntungkan” bagi pelaku usaha yang melakukan investasi / penanaman modal dan kegiatan ekonomi dan / atau membiayai pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dan / atau Daerah Mitra, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (“**PP Nomor 12 Tahun 2023**”). Dalam *beleid* khusus tersebut, lingkup “keuntungan” bagi investor yang diatur mencakup, antara lain : kemudahan dalam mengajukan Perizinan Berusaha dan persyaratannya bagi pelaku usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara, kemudahan dalam melakukan kegiatan usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra dan pemberian Fasilitas Penanaman Modal bagi pelaku usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra.

Tak dapat dipungkiri, dalam proses pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra, Pemerintah Republik Indonesia memerlukan upaya-upaya yang bertujuan untuk mengurangi dampak fiskal terhadap keuangan negara sekaligus mempercepat pembangunan seluruh sektor di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra serta meningkatkan perekonomian nasional, melalui penanaman-penanaman modal yang ditujukan khusus di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra sebagai *superhub* ekonomi yang menyokong Ibu Kota Nusantara. Oleh karenanya, “keuntungan-keuntungan” penanaman modal yang diatur berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan minat berinvestasi pelaku usaha dengan memusatkan penanaman modal yang dilakukan di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra, secara masif. Ditambah lagi, “keuntungan-keuntungan” tersebut diberlakukan secara tegas, baik untuk penanaman modal dalam negeri maupun asing, sehingga dalam pelaksanaannya, penanaman modal asing akan diperlakukan sama dengan penanaman modal dalam negeri.

Meskipun dinilai sebagai “suatu keuntungan”, penerbitan PP Nomor 12 Tahun 2023 oleh Pemerintah Republik Indonesia merupakan salah satu bentuk pengendalian negara (*state control*) terhadap penanaman modal asing di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra. Tujuan pengendalian tersebut adalah untuk memastikan penanaman modal yang dilakukan oleh para investor asing di Ibu Kota Nusantara, selain memberikan dampak yang signifikan terhadap percepatan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra, berdampak positif pula terhadap perekonomian dan kepentingan-kepentingan nasional. Misalnya, dalam Pasal 5 Jo. Pasal 6 PP Nomor 12 Tahun 2023, penanaman modal asing di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra tidak dibatasi kepemilikan modal asingnya pada bidang usaha tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021, namun dalam melaksanakan kegiatan usahanya tersebut, para investor asing disyaratkan untuk bermitra dengan para pelaku usaha lokal skala mikro, kecil, menengah atau koperasi. Dengan demikian, secara prinsip, para investor asing diberikan keleluasaan untuk melakukan kegiatan usahanya di bidang-bidang usaha tertentu, namun tetap memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan masyarakat.

Selain mengatur mengenai “keuntungan-keuntungan” dimaksud, PP Nomor 12 Tahun 2023 menegaskan beberapa ketentuan yang menjadi batasan-batasan dan syarat bagi investor asing ketika menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra. Batasan-batasan tersebut didasarkan pada hak negara untuk mengendalikan penanaman modal asing dengan mengedepankan kepentingan nasional dan kesesuaian dengan regulasi terkait lainnya. Namun demikian, PP Nomor 12 Tahun 2023 masih memiliki persoalan-persoalan yang antara lain : tidak ada batasan kepemilikan asing di bidang usaha tertentu dapat berdampak pada kemampuan pengusaha lokal untuk bersaing, pemberian hak atas tanah terindikasi melanggar batasan jangka waktu hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta pemberian izin kerja tenaga kerja asing

berdasarkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) melebihi jangka waktu RPTKA yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

METODE

Penelitian yang dipilih oleh penulis dalam artikel ini adalah penelitian hukum doktrinal, yang merupakan pendekatan yang memanfaatkan berbagai data kepustakaan. Tipe penelitian spesifik yang dipilih oleh penulis adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan aturan hukum dalam kaitannya dengan teori hukum dan penerapan hukum positif, terkait dengan isu-isu yang dibahas. Dalam membuat penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengendalian Investasi Asing yang dilakukan oleh Negara Tuan Rumah / Penerima Modal (*Host States*)

Berbagai studi mengenai penanaman modal menunjukkan bahwa tujuan dari penanaman modal asing yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha / investor asing di suatu negara secara umum adalah mencari keuntungan atau manfaat lebih daripada yang ia usahakan di negaranya sendiri. Keuntungan atau manfaat lebih tersebut dapat berupa upah buruh yang murah, ongkos produksi yang murah karena jarak yang dekat dengan sumber bahan mentah, pangsa pasar baru yang lebih luas daripada pangsa pasar di negara investor sendiri, kesempatan besar untuk menjual teknologi dan hak yang melekat di atasnya (paten, merk, rahasia dagang dan desain industri), menjual bahan baku untuk dijadikan barang jadi, adanya insentif yang menguntungkan bagi investor, serta menerima status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional yang akan memudahkan investor dalam mengembangkan usahanya. (Rajagukguk, 2019) Namun, keuntungan yang mereka terima pada hakikatnya, dibatasi oleh hak absolut yang dimiliki oleh setiap negara yang menjadi tuan rumah atau penerima modal (*host states*), yakni hak untuk mengendalikan investasi asing yang masuk ke dalam wilayah negaranya atau yang umumnya dikenal dengan istilah “*control by the host states*”.

Pada hakikatnya, pengendalian atas masuknya penanaman modal (investasi) asing yang dilakukan oleh negara penerima modal (*host states*) didasarkan pada hak absolut yang dimiliki oleh masing-masing negara, yakni kedaulatan wilayah yang tidak dapat diintervensi oleh negara lainnya. Setiap negara tuan rumah (*host state*) memiliki hak tanpa batas untuk mengendalikan masuknya orang-orang asing ke dalam wilayah kedaulatannya sebagaimana dikemukakan oleh Lord Denning yang kemudian menjadi konsep dasar mengenai hak pengendalian negara penerima modal (*host states*) terhadap masuknya penanaman modal asing di wilayahnya, sebagaimana dikutip berikut :

“One of the rights possessed by the supreme power in every state is the right to refuse to permit the alien to enter that state, to annex what conditions it pleases to the permission to enter it and to expel or deport from the state, at pleasure, even a friendly alien, especially if it considers his presence in the state opposed to its peace, order and good government, or to its social or material interests.” (Sornarajah, 2010)

Yang mana kemudian, konsep dasar Lord Denning tersebut digunakan oleh Judge Shigeru Oda, dalam konteks penanaman modal (investasi) asing, yang dikemukakan dalam *Separate Opinion* pada perkara *Elettronica Sicula, S.p.A. (ELSI) USA vs Italy (1987)* di *International Court of Justice (ICJ)* yang dikutip berikut :

“It is a great privilege to be able to engage in business in a country other than one’s own. By being permitted to undertake commercial or manufacturing activities or transactions through businesses incorporated in another country, nationals of a foreign country will obtain further benefits. Yet these local companies, as legal entities of that country, are subject to local laws and regulations; so that foreigners may have to accept

a number of restrictions in return for the advantages of doing business through such local companies.”

Merujuk pada konsep mendasar tentang kedaulatan wilayah suatu negara yang membatasi ruang gerak dan masuk orang asing di dalamnya tersebut, apabila diterapkan dalam konteks investasi asing, setiap negara penerima modal (*host states*) memiliki hak untuk mengendalikan masuknya investor-investor asing ke dalam negaranya, kecuali hak tersebut dikesampingkan dalam perjanjian-perjanjian bilateral atau multilateral antar negara penerima modal dengan negara investor. Dengan demikian, pada prinsipnya, seluruh proses penanaman modal asing sepenuhnya dikendalikan secara administratif oleh ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh negara penerima modal (*host states*) dan berlaku di dalam wilayah kedaulatannya.

Ketentuan hukum yang dibuat oleh negara penerima modal (*host states*) mengenai penanaman modal asing di wilayahnya mencakup berbagai aturan pembatasan dan prasyarat, mulai dari mengenai legalitas perusahaan yang dapat didirikan oleh investor asing, manfaat yang dapat diambil oleh negara penerima modal (*host states*) seperti transfer teknologi atau bahan baku khusus, serta perencanaan dan pengendalian lingkungan yang harus dipatuhi oleh pabrik manufaktur asing. Selain itu, terdapat kondisi-kondisi yang memungkinkan negara penerima modal (*host states*) untuk menghentikan penanaman modal asing dan aturan-aturan yang menarik minat investor asing seperti insentif dan jaminan pemerintah. Dalam konteks investasi di Indonesia, ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang batasan-batasan dan upaya-upaya menarik investasi asing adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah diuji materiil oleh Mahkamah Konstitusi) (“**UU Penanaman Modal**”).

Adapun bentuk pengendalian negara penerima modal (*host states*) terhadap laju penanaman modal asing, menurut M. Sornarajah dalam bukunya yang berjudul “*The International Law On Foreign Investments*”, dapat disimpulkan berikut :

- (1) Ketentuan peraturan mengenai masuknya penanaman modal asing ke dalam negara penerima modal (*host states*) yang bersifat syarat atau batasan dan keuntungan (*regulation of entry*); dan
- (2) Bentuk pelaksanaan penanaman modal asing (*new forms of foreign investments*).

Ad. 1) Ketentuan peraturan mengenai masuknya penanaman modal asing ke dalam negara penerima modal (host states) yang bersifat syarat atau batasan dan keuntungan (Regulation of Entry)

Bentuk pengendalian penanaman modal asing oleh negara penerima modal (*host states*) hanya dapat dilakukan dalam kerangka yuridis berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, kendatipun secara global, tidak ada aturan spesifik yang mengatur bagaimana suatu negara harus membuat dan membentuk ketentuan hukumnya sendiri mengenai penanaman modal asing. Secara historis, negara penerima modal (*host states*) dalam hal menyusun, membentuk dan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan tentang masuknya penanaman modal asing sangat dipengaruhi oleh motif-motif non-ekonomi, seperti politik, ideologi maupun kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, ketika terjadi peperangan yang melibatkan negara penerima modal (*host states*) sebagai salah satu peserta perang, pengendalian masuknya orang asing maupun investasi asing dilakukan dengan menimbang asal-usul si orang atau pihak asing yang akan masuk ke dalam negaranya, apakah orang atau pihak asing ini berasal dari negara musuh perang atau bukan. Contoh lainnya, adanya semangat dan sentimen ultranasionalisme yang berkembang di dalam negara penerima modal (*host states*) yang menyebabkan dilarangnya orang asing maupun investasi asing masuk dan beraktivitas di dalam wilayahnya dengan harapan warganya maupun pebisnis lokal dapat menguasai perekonomian nasional dan memenuhi segala kebutuhan warganya sendiri.

Selain motif-motif yang sifatnya abstrak dan mengedepankan sentimen asing dan lokal dimaksud, negara penerima modal (*host states*) dalam mengendalikan penanaman modal asing di dalam wilayahnya sendiri juga akan berupaya membentuk dan membuat, serta meningkatkan semua regulasi terkait penanaman modal asing yang dilandaskan pada motif empiris, dengan memaksimalkan keuntungan yang didapat dari penanaman modal asing tersebut. Untuk memaksimalkan tujuan yang ingin dicapainya tersebut, negara penerima modal (*host states*) tidak hanya memberikan syarat-syarat atau batasan-batasan kepada investor asing sebelum masuk dan pada saat berinvestasi di dalam wilayah negara penerima modal (*host states*), melainkan juga memberikan keuntungan-keuntungan bagi para investor asing yang dalam skala global, ketentuan peraturan tersebut mencakup insentif dan jaminan, serta keuntungan / manfaat lain yang bisa didapat investor asing tersebut pada saat berinvestasi di dalam negara penerima modal (*host states*). Oleh sebab itu, dalam membentuk dan membuat regulasi tentang masuknya investor asing ke dalam wilayahnya, negara penerima modal (*host states*) harus mempertimbangkan beberapa ketentuan yang dapat dimuat di dalam regulasinya, antara lain:

Jaminan dan Insentif bagi Para Investor Asing

- 1.1. Dalam regulasi yang dibuat dan diberlakukan terhadap investor asing, negara penerima modal (*host states*) harus memberikan jaminan selama investor asing menanamkan modal di wilayahnya, baik dengan adanya gejolak politik dan perekonomian maupun tidak, negara penerima modal (*host states*) tidak akan melakukan upaya pengambilalihan atau perampasan atas modal dan aset yang sudah ditanamkan oleh investor asing secara sepihak dan tanpa dasar hukum (*guarantees against expropriation*). Negara penerima modal (*host states*) akan menerapkan keseimbangan yang mengedepankan prinsip adanya kompensasi dalam setiap pengambilalihan atau perampasan yang dilakukan dalam konteks kondisi-kondisi kenegaraan yang sifatnya darurat atau lainnya.
- 1.2. Negara penerima modal (*host states*) harus membuat dan memberlakukan regulasi yang menjamin adanya penyelesaian perselisihan atau sengketa yang timbul dalam penanaman modal asing melalui lembaga arbitrase tribunal internasional yang netral atau berada di luar yurisdiksi dari negara penerima modal (*host states*) (*guarantees relating to dispute settlement*).
- 1.3. Untuk menarik minat investor asing, umumnya, regulasi yang dibuat dan diberlakukan oleh negara penerima modal (*host states*) juga menawarkan keuntungan-keuntungan dalam bentuk fasilitas-fasilitas penanaman modal berupa insentif pajak dan non pajak (*tax and non-tax incentives to foreign investors*).

Persyaratan atau Batasan bagi Para Investor Asing

- 1.4. Penyaringan atas masuknya investor asing (*screening of foreign investment entry*) umumnya dilakukan dalam bentuk pembebanan kepada investor asing untuk memenuhi ketentuan-ketentuan administrasi yang dimuat dalam regulasi penanaman modal di negara penerima modal (*host states*).
- 1.5. Untuk mengambil manfaat yang urut dirasakan oleh masyarakat negaranya, regulasi yang dibuat oleh negara penerima modal (*host states*) dapat memuat prasyarat bagi investor asing untuk menggunakan jasa atau berkolaborasi dengan pengusaha lokal (*requirements of local collaboration*). Contohnya adalah persyaratan pemenuhan Tingkat Komposisi Dalam Negeri (TKDN) minimal bagi investor asing pada saat memproduksi barang.
- 1.6. Untuk melindungi kepentingan nasional, negara penerima modal (*host states*) juga dapat mengatur mengenai syarat permodalan bagi investor asing dalam regulasi penanaman modal asing yang dibuatnya (*capitalisation requirements*). Syarat permodalan yang dibebankan kepada investor asing dapat mencakup keseluruhan modal maupun sebagian modal

- 1.7. Untuk mencegah kerusakan lingkungan, negara penerima modal (*host states*) umumnya membebaskan kewajiban bagi para investor asing untuk membuat studi dampak terhadap lingkungan yang akan dijadikan pertimbangan bagi negara penerima modal (*host states*) untuk memutuskan masuk atau tidaknya investor asing dimaksud (*requirements relating to environmental protection*).
- 1.8. Untuk mendukung pengurangan impor dan meningkatkan ekspor, negara penerima modal (*host states*) biasanya menyertakan dalam regulasinya, suatu persyaratan terkait target ekspor yang harus dipenuhi oleh investor asing saat berinvestasi di wilayahnya (*requirements relating to export target*).
- 1.9. Di beberapa negara, ketentuan peraturan tentang penanaman modal asing memuat pula tentang prasyarat adanya partisipasi saham bagi pengusaha lokal (*requirements relating to local equity*). Tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan yang didapatkan oleh negara penerima modal (*host states*) dari penanaman modal asing yang masuk ke dalam wilayahnya.
- 1.10. Ada beberapa prasyarat lainnya yang diterapkan oleh negara penerima modal (*host states*) guna mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari kegiatan penanaman modal asing bagi perekonomian masyarakat, seperti syarat penggunaan tenaga kerja lokal, adaptasi produk dengan kondisi lokal, dsb.

Ad.2) Bentuk pelaksanaan penanaman modal asing (new forms of foreign investment)

Menurut M. Sornarajah dalam bukunya yang berjudul “*The International Law On Foreign Investments*”, bentuk pelaksanaan masuknya penanaman modal asing ke dalam negara penerima modal (*host states*), terdiri dari 2 (dua) bentuk dasar, (Sornarajah, 2010) yakni bentuk Usaha Patungan (*Joint Venture*) atau Perjanjian Pembagian Produk atau Bagi Hasil (*The Production-Share Agreement*). Dalam konteks regulasi penanaman modal asing di Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal mewajibkan investor asing untuk membentuk usaha patungan dalam kerangka legalitas badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Namun, secara khusus, terkait bidang usaha pertambangan minyak dan gas (migas), bentuk pelaksanaan penanaman modal asing dilakukan melalui perjanjian kerjasama bagi hasil (*the production-share agreement*) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas).

Tinjauan Umum Mengenai Pengendalian Penanaman Modal Asing oleh Republik Indonesia Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Dalam rangka mengakselerasi pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara yang merupakan prioritas utama dan strategis bagi perekonomian nasional, Pemerintah Republik Indonesia membutuhkan dukungan permodalan yang signifikan dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, investor dan masyarakat. Modal tersebut akan difokuskan, terutama pada pengembangan infrastruktur dan kegiatan yang menimbulkan bangkitan ekonomi, dengan tujuan menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang. Untuk memberikan jaminan, kesempatan dan keterlibatan semua pihak terkait dalam percepatan ini, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan *beleid* yang mengatur tentang kemudahan dalam proses Perizinan Berusaha, kemudahan kegiatan usaha serta insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor dan pelaku usaha yang melakukan penanaman modal atau kegiatan ekonomi di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra, yakni PP Nomor 12 Tahun 2023.

Penerbitan PP Nomor 12 Tahun 2023 merupakan upaya / bentuk pengendalian negara terhadap mekanisme penanaman modal asing di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra. Dalam *beleid* tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur tentang “keuntungan-

keuntungan” bagi investor asing yang melakukan investasi di Ibu Kota Nusantara, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kemudahan dalam pemberian Perizinan Berusaha

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2023, setiap pelaku usaha atau investor asing yang akan memulai kegiatan usaha di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra mendapatkan kemudahan dalam layanan dan proses Perizinan Berusaha. Kemudahan dimaksud berupa pengesampingan atau keringanan persyaratan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha, yakni :

- (1) Menurut Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2023, pelaku usaha atau investor asing tidak diwajibkan memiliki Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) untuk jenis layanan publik tertentu sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 Jo. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu pada Instansi Pemerintah.
- (2) Menurut Pasal 5 PP Nomor 12 Tahun 2023, pelaku usaha atau investor asing tidak diwajibkan memenuhi ketentuan tentang pembatasan kepemilikan modal asing pada sektor-sektor usaha tertentu sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang terakhir diubah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021.
- (3) Berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 12 Tahun 2023, pelaku usaha atau investor asing hanya diwajibkan memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha sektor.
 - Persyaratan dasar Perizinan Berusaha menurut Pasal 8 PP Nomor 12 Tahun 2023, meliputi : kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, serta persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
 - Persetujuan lingkungan yang diberikan kepada pelaku usaha atau investor asing didasarkan pada analisis mengenai dampak lingkungan kawasan Ibu Kota Nusantara (AMDAL Kawasan IKN). Namun, jika kegiatan usahanya memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, pelaku usaha atau investor asing harus menyampaikan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang rinci (*vide* Pasal 10 PP Nomor 12 Tahun 2023).
 - Pelaku usaha atau investor asing dapat melakukan pembangunan konstruksi secara paralel bersamaan dengan pengajuan PBG dan SLF (*vide* Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2023).

PP Nomor 12 Tahun 2023 secara yuridis memberikan kemudahan bagi pelaku usaha atau investor asing yang akan menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra, dalam mendapatkan layanan pemberian Perizinan Berusaha. Bentuk kemudahan tersebut merupakan salah satu bentuk insentif non-pajak yang dapat diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada pelaku usaha atau investor asing.

b. Kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha dan penanaman modal

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra, pelaku usaha atau investor asing umumnya dibatasi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kemudahan yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2023 menjadi salah satu bentuk insentif non-pajak yang diberikan kepada mereka ketika menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra. Ketentuan mengenai kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha dan penanaman modal asing yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2023, dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Pemberian Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan (HPL) Otorita IKN

Berdasarkan Pasal 17 PP Nomor 12 Tahun 2023, pelaku usaha atau investor asing yang melakukan kegiatan usaha dan investasi di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra diberikan kemudahan dalam pemberian hak atas tanah di atas HPL milik Otorita IKN. Mereka dapat memperoleh Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (berkesesuaian dengan Pasal 22 UU Penanaman Modal Jo. Pasal 15A ayat (6) UU IKN). Kemudahan ini termasuk jaminan jangka waktu hak yang diberikan bagi pelaku usaha atau investor asing, yaitu :

- (a) HGU diberikan secara bertahap selama 95 tahun dalam satu siklus dengan rincian : a) pemberian hak hingga 35 tahun; b) perpanjangan hak hingga 25 tahun; dan c) pembaruan hak hingga 35 tahun. Perpanjangan dan pembaruan hak diberikan sekaligus setelah HGU digunakan efektif selama 5 tahun sesuai tujuan pemberian haknya. HGU dapat diberikan dalam dua siklus, sehingga dapat berlaku selama 190 tahun (Angelica, 2023) (*vide* Pasal 18 PP Nomor 12 Tahun 2023).
- (b) HGB diberikan secara bertahap selama 80 tahun dalam satu siklus, dengan rincian : a) pemberian hak hingga 30 tahun; b) perpanjangan hak hingga 20 tahun; dan c) pembaruan hak hingga 30 tahun. Perpanjangan dan pembaruan hak diberikan sekaligus setelah HGB digunakan efektif selama 5 tahun sesuai tujuan pemberian haknya. HGB dapat diberikan dalam dua siklus, sehingga dapat berlaku selama 160 tahun (Angelica, 2023) (*vide* Pasal 19 PP Nomor 12 Tahun 2023).
- (c) Hak Pakai diberikan secara bertahap selama 80 tahun dalam satu siklus, dengan rincian : a) pemberian hak hingga 30 tahun; b) perpanjangan hak hingga 20 tahun dan c) pembaruan hak hingga 30 tahun. Perpanjangan dan pembaruan hak diberikan sekaligus setelah Hak Pakai digunakan efektif selama 5 tahun sesuai tujuan pemberian haknya. Hak Pakai dapat diberikan dalam dua siklus, sehingga dapat berlaku selama 160 tahun (Angelica, 2023) (*vide* Pasal 20 PP Nomor 12 Tahun 2023).

Dengan lama HGU, HGB dan Hak Pakai yang diberikan kepada investor asing, maka sepenuhnya hak untuk mengelola tanah diberikan kepada investor asing selama jangka waktu tersebut (Angelica, 2023). Melalui regulasi tersebut, pelaku usaha atau investor asing diberikan kemudahan untuk melakukan perpanjangan dan pembaharuan hak setelah hak atas tanah dimaksud diberikan dan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Pemerintah Republik Indonesia memandang jangka waktu panjang ini dapat memberi kepastian dan jaminan perlindungan bagi pelaku usaha atau investor asing yang mendapatkan hak atas tanah tersebut, serta menjadi bentuk insentif non-pajak bagi pelaku usaha atau investor asing yang mendapat hak atas tanah selama jangka waktu yang ditentukan (Angelica, 2023).

Selain kemudahan dalam pemberian hak atas tanah, Pemerintah Republik Indonesia juga menawarkan insentif tambahan terkait pemberian dan pengalihan hak atas tanah ini, berupa pembebanan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 0 % dari nilai perolehan untuk jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 PP Nomor 12 Tahun 2023.

(2) Tenaga Kerja Asing

Selain mendapatkan kemudahan dalam pemberian dan pengalihan hak atas tanah, pelaku usaha atau investor asing juga mendapatkan kemudahan terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2023, yakni :

- (a) Pemberian atau pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang (*vide* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2023).
- (b) Pembebasan pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu (*vide* Pasal 22 ayat 3 PP Nomor 12 Tahun 2023).

- (c) Pemberian izin tinggal kepada tenaga kerja asing untuk jangka waktu maksimal 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kontrak kerja dengan pemberi kerja (*vide* Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2023).

Kemudahan dalam penggunaan tenaga kerja asing bertujuan untuk menarik minat penanaman modal asing di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra.

(3) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kemudahan tambahan diberikan kepada pelaku usaha atau investor asing yang bergerak di sektor perumahan dan kawasan permukiman dimana mereka yang belum dapat memenuhi kewajiban hunian berimbang di daerah lain, diizinkan untuk memenuhi kewajiban tersebut di wilayah Ibu Kota Nusantara (*vide* Pasal 25 PP Nomor 12 Tahun 2023). Hal ini sangat membantu pelaku usaha atau investor asing untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait kewajiban hunian berimbang.

c. Fasilitas Penanaman Modal yang meliputi insentif fiskal dan non-fiskal

Untuk menarik minat pelaku usaha atau investor asing, PP Nomor 12 Tahun 2023 juga mengatur pemberian Fasilitas Penanaman Modal dalam bentuk insentif fiskal maupun non-fiskal. Pemberian fasilitas tersebut merupakan salah satu strategi pengendalian negara untuk mendorong minat pelaku usaha atau investor asing dalam mengalokasikan permodalannya di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra. Fasilitas Penanaman Modal dalam bentuk insentif fiskal dan non-fiskal yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2023 mencakup :

(1) Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) berbentuk :

- (a) Pengurangan PPh badan bagi WP badan dalam negeri untuk nilai penanaman modal minimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dan sektor usaha strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra, hingga 100 % dari total PPh badan terutang yang harus dibayar selama jangka waktu yang ditetapkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2023.
- (b) Pengurangan PPh sektor keuangan sebesar 85 – 100 % dari total PPh badan terutang yang harus dibayar atas bagian pendapatan yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan, pengembangan dan kegiatan ekonomi di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra.
- (c) Pengurangan PPh badan, baik subjek pajak luar negeri maupun lokal, atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor cabang dengan syarat tertentu, sebesar 100 % untuk 10 tahun pertama dan 50 % untuk 10 tahun berikutnya.
- (d) Pengurangan penghasilan bruto dari penyelenggaraan kegiatan praktek kerja, magang dan/atau pembelajaran untuk pengembangan SDM yang berbasis kompetensi tertentu, hingga maksimum 250 % dari total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.
- (e) Pengurangan penghasilan bruto untuk penelitian dan pengembangan tertentu, hingga maksimum 350 % dari total biaya yang dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan khusus dalam jangka waktu tertentu.
- (f) Pengurangan penghasilan bruto untuk perhitungan penghasilan kena pajak atas sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, sosial dan/atau lainnya yang bersifat nirlaba di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra, hingga maksimum 200 % dari total sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas tersebut.
- (g) PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah dan bersifat final diberikan kepada pegawai tertentu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2023.
- (h) PPh final dengan tarif 0 % atas pendapatan dari omset bruto usaha pada UMKM hingga Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah) dalam satu tahun pajak

yang diterima atau diperoleh di lokasi usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara dengan syarat investasi WP paling sedikit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).

- (i) Pengurangan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebesar 100 % dari total PPh pengalihan hak yang harus dibayar.
- (2) Fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi barang dan/atau jasa kena pajak serta impor barang tertentu yang memiliki nilai strategis, dan juga pengecualian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- (3) Fasilitas Kepabeanan yang mencakup pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas impor barang yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah guna kepentingan umum atau barang modal atau barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra.
- (4) Fasilitas Penanaman Modal yang mencakup insentif khusus berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dan penerimaan khusus Ibu Kota Nusantara, serta fasilitas, penyediaan lahan, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara.

Kendati melalui PP Nomor 12 Tahun 2023, Pemerintah Republik Indonesia memberikan kemudahan-kemudahan investasi asing yang sifatnya menguntungkan secara materiil, Pemerintah Republik Indonesia juga memberikan kontrol yang cukup ketat secara administratif kepada para investor asing, terutama batasan-batasan yang dapat diuraikan berikut:

- 1) Meskipun tidak ada pembatasan kepemilikan asing di bidang usaha tertentu, investor asing tetap harus memenuhi persyaratan kemitraan dengan UMKM untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra.
- 2) Meskipun setiap investor asing berhak untuk mendapatkan hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan Hak Pakai, namun individu asing yang ingin memiliki hunian di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra, hanya dapat diberikan Hak Pakai.
- 3) Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan zonasi perumahan sederhana yang menerima bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia, individu asing dilarang membeli, memiliki dan/atau menguasai perumahan jenis tersebut.
- 4) Pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan bagi pelaku usaha atau investor asing yang berstatus subjek pajak luar negeri yang mendirikan dan/atau memindahkan kantor pusat dan / atau kantor cabangnya ke Ibu Kota Nusantara harus memenuhi ketentuan : a) memiliki minimal dua unit afiliasi dan/atau entitas usaha terkait di luar Indonesia, b) substansi ekonomi di Ibu Kota Nusantara, dan c) mendirikan badan hukum dalam bentuk PT di Indonesia.
- 5) Pengendalian yang sifatnya administratif meliputi pengawasan dan prosedur verifikasi, pemberian persetujuan, pemanfaatan, kewajiban, larangan dan ancaman sanksi berupa pencabutan Perizinan Berusaha yang sudah diterima dan pengembalian fasilitas-fasilitas yang telah diberikan.

Berdasarkan uraian mengenai kemudahan-kemudahan dan juga pembatasan-pembatasan diatas, pengendalian negara terhadap penanaman modal asing yang dilakukan di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra, terlihat belum maksimal dalam melindungi kepentingan nasional serta belum ada “jembatan” hukum mengenai justifikasi atas beberapa ketentuan yang melanggar regulasi lain, antara lain :

1. Tidak dibatasinya kepemilikan asing dalam bidang usaha tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP Nomor 12 Tahun 2023 tidak memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal yang memiliki kemampuan yang sama seperti pelaku usaha atau investor asing, namun tidak memiliki daya saing dan permodalan yang sama seperti pelaku usaha atau investor asing. Dalam hal ini, Pemerintah Republik Indonesia belum mempertimbangkan kepentingan nasional dimana pelaku usaha lokal harus diutamakan

- dalam beberapa bidang usaha tertentu dengan cara membatasi kepemilikan asing dalam bidang usaha yang banyak diusahakan oleh pelaku usaha lokal.
2. Pemberian HGU dan HGB di atas tanah HPL milik Otorita IKN dengan kepastian jangka waktu 190 tahun untuk HGU dan 160 tahun untuk HGB, berpotensi melanggar ketentuan Pasal 29 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur ketentuan jangka waktu HGU hingga 60 tahun dan HGB hingga 50 tahun (Angelica, 2023).
 3. Keberlakuan RPTKA selama 10 tahun melebihi jangka waktu RPTKA yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) – (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang menetapkan jangka waktu RPTKA paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

KESIMPULAN

Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra, Pemerintah Republik Indonesia membutuhkan investasi yang signifikan dari berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, investor hingga masyarakat umum. Investasi tersebut difokuskan, terutama untuk penyediaan infrastruktur dan kegiatan-kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tujuan dapat menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat ekonomi nasional di masa mendatang. Oleh sebab itu, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan PP Nomor 12 Tahun 2023 untuk mengatur dan memberikan kepastian regulasi mengenai “keuntungan” bagi investor asing di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra. PP Nomor 12 Tahun 2023 merupakan bentuk pengendalian negara atas penanaman modal asing di wilayah tersebut, sehingga segala ketentuan di dalamnya mencakup : kemudahan dalam pemberian Perizinan Berusaha seperti mengesampingkan ketentuan pembatasan kepemilikan modal asing dalam bidang usaha tertentu, kemudahan dalam pemberian hak atas tanah, perizinan tenaga kerja asing dan perumahan dan kawasan permukiman, serta fasilitas penanaman modal, mulai dari pengurangan PPh, pengurangan penghasilan bruto dalam perhitungan PPh, PPN tak dipungut, pengecualian pajak barang mewah, pembebasan bea impor, dan insentif pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dan penerimaan khusus Ibu Kota Nusantara, serta fasilitas, penyediaan lahan, sarana dan prasarana bagi pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Ibu Kota Nusantara. Selain memberikan “keuntungan-keuntungan”, PP Nomor 12 Tahun 2023 juga memberikan batasan-batasan bagi pelaku usaha atau investor asing seperti keharusan bermitra dengan pelaku usaha lokal / UMKM, Hak Pakai untuk hunian bagi individu asing, larangan pembelian perumahan sederhana, dan syarat-syarat administratif terkait fasilitas penanaman modal yang mengharuskan pemenuhan dari pelaku usaha atau investor asing. Meskipun keuntungan-keuntungan dan batasan-batasan diuraikan dalam PP Nomor 12 Tahun 2023, pengendalian negara terhadap penanaman modal asing yang dilakukan di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra melalui *beleid* tersebut, masih belum maksimal untuk melindungi kepentingan nasional dan belum ada “jembatan” hukum mengenai justifikasi atas beberapa ketentuan yang melanggar regulasi lain.

REFERENSI

- Angelica, Bernicia. (2023). *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Atas Penggunaan Tanah di Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Dasar Pokok Agraria*. Multidiciplinary Scientific Journal (Mutiara) Vol. 1 No. 8.
- Ardani, Mira Novana. (2017). *Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jurnal Law Reform Vol. 12 No. 2.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. (2020). *Relokasi Ibu Kota Negara :lesson learned dari negara lain*. Jurnal Kajian Wilayah Vol. 10 No. 2.

- Dickywahyudi S., Arsaël Jasond. (2023). *Kontrol Oleh Negara Tuan Rumah vs Perlindungan Untuk Perjanjian Investasi Asing*. Unes Law Review Vol. 5 Issue No. 4.
- Hamdani, Rizkiana Sidqiyatul. (2020). *Proyek Lintas Batas Administrasi : Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Indonesia*. *Journal of Regional and Rural Development Planning* (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) Vol. 4 No. 1.
- Haryanti, Amelia, Sri Utaminingsih dan Yulita Pujilestari. (2022). *Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19 No. 3.
- <https://setkab.go.id/gallery/keterangan-pers-presiden-joko-widodo-tentang-pemindahan-ibu-kota/> yang diakses pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 17:45 WIB.
- <https://www.thejakartapost.com/news/2017/04/10/indonesia-studies-new-sites-for-capital-city.html> yang diakses pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 17:44 WIB.
- International Court of Justice : Report of Judgments, Advisory Opinions and Orders Case Concerning Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI : United States of America v. Italy) : Separate Opinion of Judge Oda*. (1989).
- Kambono, Herman & Marpaung, Elyzabet Indrawati. (2020). *Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia*. *Jurnal Akuntansi* Vol. 12 No. 1.
- Priyambodo, Yustinus. (2023). *Efektivitas Pengendalian Negara (Host Country) Pada Batas Kepemilikan Bank Oleh Asing di Indonesia*. *Jurnal Darma Agung* Vol. 31 No. 6.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21-22/PUU-V/2007 tertanggal 25 Maret 2008.
- Rajagukguk, Prof. Erman. “*Hukum Investasi : Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*” (Depok : RajaGrafindo Persada, 2019).
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
- Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu pada Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (dengan beberapa anotasi beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah diuji materiilkan melalui Mahkamah Konstitusi).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023.
- Rumbay, Cornella O. (2014). *Kajian Yuridis Jaminan Kepastian Hukum Mengenai Perlakuan dan Fasilitas Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. *Lex Administratum* Vol. II No. 3.
- Sornarajah. M. “*The International Law On Foreign Investment*”, (New York: Cambridge University Press, 2010).
- Suparji. “*Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*”, (Jakarta : UAI Press, 2016).

Wardhani, Dwi Kusumo. (2020). *Disharmoni antara RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol. 6 No. 2.